



## WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 27 Mei 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Kota Gunungsitoli  
2. Camat dan Lurah se-Kota Gunungsitoli  
di  
Tempat

Untuk : \_\_\_\_\_

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 130 / 3049 / PEM/ 2020

TENTANG

### LARANGAN PENANAMAN TANAMAN/POHON DI SEPANJANG JALUR JARINGAN LISTRIK

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum dan mendukung kelancaran pemasokan listrik serta meminimalisir padamnya listrik akibat rusaknya jaringan listrik di wilayah Kota Gunungsitoli disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada setiap orang /badan usaha dan Instansi Pemerintah dilarang untuk melakukan kegiatan Penanaman Tanaman/Pohon di sepanjang Jalur Jaringan Listrik di wilayah Kota Gunungsitoli yang berpotensi menimbulkan terganggunya Jaringan Listrik.
2. Kepada setiap orang/badan usaha dan Instansi Pemerintah dilarang untuk melakukan kegiatan Penanaman Tanaman/Pohon di sepanjang Jalur Ruang Milik Jalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
3. Kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan pengawasan serta tindakan-tindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkannya secara berkala.
4. Kepada Camat dan Lurah untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada setiap orang/badan usaha dan Instansi Pemerintah di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

Tembusan :

1. Unsur Forkopimda Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Cabang PT. PLN Nias